



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0992/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Ujung Pandang, 03 Mei 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, Makassar, 15 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 24 April 2018 telah mengajukan Surat Permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0992 / Pdt.G / 2018 / PA.Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/DKAN/BKY/II/2018, tanggal 07 Februari 2018.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor:0992/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 15 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan pemohon masing-masing bernama;
 - a. ANAK, Umur 15 tahun
 - b. ANAK, Umur 8 tahun
4. Bahwa sejak Tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagaiberikut:
 - Termohon sering keluar rumah tanpa ada izin dari suami
 - Termohon Tidak pernah menghargai atau mensyukuri apa yang telah pemohon berikan.
6. Bahwa akibat kejadian – kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Nomor 114/TI/400/IV/2018, tanggal 23 April 2018.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor:0992/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (Surat Panggilan) Nomor 0992/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal 26 April 2018 dan 28 Mei 2018 ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: 112/DKAN/BKY/II/2018, yang dikeluarkan oleh, PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tanggal 07 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI, umur (50) tahun, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor:0992/Pdt.G/2018/PA.Mks



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung dari saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa selainnya saksi tidak mengetahui

2. SAKSI, umur (25) tahun, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman dari saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa selainnya saksi tidak mengetahui.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor:0992/Pdt.G/2018/PA.Mks



Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini akan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak Tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Termohon sering keluar rumah tanpa ada izin dari suami
- Termohon Tidak pernah menghargai atau mensyukuri apa yang telah pemohon berikan.

Bahwa akibat kejadian – kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya. Perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor:0992/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. Adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok alasan dalam perkara ini adalah Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), serta dua orang saksi berikut Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut:

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1989 tentang biaya Meterai, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Biaya Meterai dan besarnya batas pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RB.g.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor:0992/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan pasal 175 R.Bg. .

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkar tersebut berdasarkan informasi dari Termohon sehingga keterangan tersebut dapat dikategorikan sebagai "*testimonium de auditu*", oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang berkaitan dengan pertengkar Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi dikategorikan "*testimonium de auditu*", namun kedua orang saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak kurang lebih 6 tahun dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami istri hingga sekarang yang berarti sudah 6 tahun dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor:0992/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Oktober 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran tersebut ditandai dengan aksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 tahun atau sejak tahun 2012, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;
3. Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dipertimbangkan bahwa untuk mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya indikasi yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 1354 k/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana fakta tersebut di atas, menjadi indikasi bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor:0992/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak mungkin suami isteri sah tidak saling berkomunikasi bahkan telah berpisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti, bahwa sejak bulan bulan Oktober tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ditandai Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal, yaitu sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi layaknya suami isteri dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Yang demikian itu terus berlangsung selama kurang lebih 6 tahun tanpa ada perubahan sedikitpun untuk mengarah pada kehidupan rumah tangga yang harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah bersifat terus-menerus.

Menimbang, majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dalam persidangan agar dapat kembali rukun dengan Termohon, dan pihak keluarga sudah menasehati agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun. Dengan demikian perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang bersifat terus menerus tersebut, juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, menurut majelis hakim, adalah rumah tangga yang telah pecah, tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor:0992/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin, padahal cinta-mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau rumah tangga yang sakinah Mawaddah dan Rahmah karenanya hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau rumah tangga yang sakinah Mawaddah dan Rahmah hal ini senafas dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ternyata pula telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

دراً المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

"Menolak banyak mafsadah lebih didahulukan dari pada menarik banyak masalahah".

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor:0992/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai kaedah fiqhi tersebut maka, majelis hakim berpendapat bahwa menceraikan Pemohon lebih baik dari pada mempertahankan perkawinannya yang mudhoratnya lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon maka majelis hakim perlu mengutip ayat dalam Alqur'an Surat Albaqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

مِلْعَانِمْسَ لَا نَافِقِلَاطِلَا اومزءن او

Artinya:

"Dan jikalau mereka (suami) telah berketetapan hati untuk melakukan talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil syar'i sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dalam permohonannya patut **dikabulkan**, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor:0992/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu raj'i sebagaimana ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1439 H, oleh Dra. Nurhaniah, M.H sebagai Ketua Majelis Drs. Alimuddin M. Dan Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor:0992/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin M.

Dra. Nurhaniah, M.H

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. A T K	Rp 50.000
3. Panggilan-panggilan	Rp 360.000
4. Materai	Rp 6.000
5. Redaksi	Rp 5.000
Jumlah	Rp 451.000

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor:0992/Pdt.G/2018/PA.Mks